


Graphical abstract



TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU (STUDI KASUS DESA KUO KECAMATAN PANGALE)

¹*Ika Yuliani, ²Suardi Kaco, ³Muh. Adam

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

yulianiika918@gmail.com

Abstract

This study analyzes the waste management of the tofu industry in Kuo Village, Pangale District, Central Mamuju Regency, and examines these practices from the perspective of Islamic business ethics. The research method used a qualitative field approach with observation, in-depth interviews with 10 informants (industry owners, workers, and the surrounding community), and documentation. The validity of the data was tested through triangulation of sources and methods. The results showed that solid waste in the form of tofu dregs was managed quite well and used as animal feed and tempe gembus ingredients, while liquid waste was not managed adequately because it was directly discharged into the river without treatment, thus causing environmental pollution. Viewed from the perspective of Islamic business ethics, the principle of honesty is relatively applied, but the principles of divinity, balance, and responsibility are still weak. The practical implication of this study is the need for training, mentoring, and local regulations that emphasize waste management in accordance with the principles of sustainability and Islamic ethics. Therefore, increased awareness, education, and guidance are needed for industry players so that waste management can be carried out more ethically, responsibly, and in accordance with Islamic values..

Keywords: Islamic Business Ethics, Waste Management, and Tofu Industry

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan limbah industri tahu di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif etika bisnis Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan observasi, wawancara mendalam terhadap 10 informan (pemilik industri, pekerja, dan masyarakat sekitar), serta dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah padat berupa ampas tahu dikelola cukup baik dengan dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan tempe gembus, sedangkan limbah cair belum dikelola secara memadai karena langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ditinjau dari etika bisnis Islam, prinsip kejujuran relatif diterapkan, namun prinsip ketuhanan, keseimbangan, dan tanggung jawab masih lemah. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan, pendampingan, dan regulasi lokal yang menekankan pengelolaan limbah sesuai prinsip keberlanjutan dan etika Islam.. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran, edukasi, dan pembinaan kepada pelaku industri agar pengelolaan limbah dapat dilakukan secara lebih etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Pengelolaan Limbah , dan Industri Tahu

Article history

DOI: [10.35329/jp.v7i2.6252](https://doi.org/10.35329/jp.v7i2.6252)

Received : 2025-09-26 | Received in revised form :2025-11-24 | Accepted :2025-11-26

1. PENDAHULUAN

Industri tahu merupakan salah satu sektor pengolahan pangan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Namun, dampak limbah yang ditimbulkan sering kali menimbulkan masalah lingkungan. Penelitian terdahulu telah membahas dampak limbah terhadap kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi (Yunisyah et al., 2022; Samsudin et al., 2018). Namun, penelitian ini memiliki novelty pada integrasi pengelolaan limbah dengan prinsip etika bisnis Islam di tingkat usaha kecil pedesaan. Kajian ini menyoroti sejauh mana nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan diterapkan oleh pelaku industri dalam pengelolaan limbah.

Di Indonesia jenis-jenis industri sangat beragam mulai dari industri pertambangan, industri pengolahan, industri media, industri farmasi, dan lainnya. Salah satu yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat adalah industri pengolahan, yaitu kegiatan yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Contoh nyata dari industri pengolahan adalah pabrik tahu. Tahu, sebagai produk olahan kacang kedelai, menjadi pilihan makanan yang sangat diminati karena harganya terjangkau dan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. (Nur Afra Hana Annisa Putri, Alviani Indraswari, & et al, 2022).

Namun, keberadaan industri tahu juga membawa tantangan tersendiri, khususnya terkait limbah yang dihasilkan selama proses produksinya. Limbah ini, yang merupakan sisa atau buangan dari bahan baku yang telah digunakan, sering kali menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam proses produksi tahu, terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat, seperti ampas tahu, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan oncom atau pakan ternak. Sementara itu, limbah cair yang dihasilkan, seperti dari proses pencucian kedelai, perebusan, penyaringan, dan pencetakan tahu, sering kali menjadi sumber pencemaran lingkungan, terutama jika langsung dibuang ke sungai atau saluran air tanpa pengolahan. (Winda Samsudin, Makmur Selomo, & et al, 2018).

Limbah cair yang dihasilkan dari produksi tahu masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga menjadi salah satu masalah terbesar. Saat produsen tahu membuang limbah cair ini langsung ke sungai atau saluran air tanpa pengolahan, maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pada sungai. Limbah cair tersebut tidak hanya menyebabkan air sungai berubah warna menjadi putih, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini mencemari udara, tanah, dan air, serta mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar sungai. Pembuangan limbah cair secara sembarangan juga berdampak pada petani yang menggunakan air sungai untuk mengairi sawah mereka. (Sofi Faiqotul Hikmah, Abd. Rahman, & et al 2019).

Dalam etika bisnis Islam, pengelolaan limbah memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Etika bisnis Islam

menekankan pentingnya membedakan mana yang benar dan salah, serta berkomitmen untuk menjalankan hal-hal yang benar dalam aktivitas bisnis. Islam memberikan perhatian besar terhadap bisnis sebagai bagian dari aktivitas manusia dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, prinsip moralitas yang selaras dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi pedoman penting dalam menjalankan usaha. (Angga Syahputra, 2019).

Salah satu permasalahan yang secara nyata berkaitan dengan keberadaan manusia adalah peran moral dalam eksistensinya sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Perkembangan akhlak memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi manusia, karena nilai-nilai akhlak membimbing manusia dalam membentuk karakter yang benar serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Pada akhirnya, moral menjadi landasan penting dalam setiap aspek dan sudut pandang manusia, terutama ketika dihadapkan pada proses pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW dan para Rasul lainnya diutus oleh Allah SWT untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, agar manusia mampu mencapai standar moral yang lebih tinggi serta menyucikan jiwa mereka dari berbagai bentuk pencemaran batin. Para penyampai dakwah Islam yang menanamkan ajaran akhlak bertujuan untuk mengembalikan manusia pada orientasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, serta membina umat yang telah menyimpang agar kembali menuju derajat kemuliaan dan kesempurnaan insani. Seruan untuk menegakkan akhlak mulia tetap relevan dan terus hadir dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif, serta berlaku di setiap masa. Islam sebagai agama yang memiliki kerangka nilai yang menyeluruh juga memberikan panduan moral dan etika yang menjadi acuan dalam membentuk perspektif dan perilaku umat manusia (Artika Yulindasari, Saifuddin, & Muh. Muzani Zulmaizar, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika bisnis Islam pada sektor industri kecil, seperti di Desa Kuo, masih sangat terbatas. Pelaku usaha sering kali belum memahami pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Permasalahan ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan serta kurangnya edukasi mengenai pengelolaan limbah berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri kecil mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa yang meneliti hal serupa salah satunya yang dilakukan oleh Nur Yunisyah, Desi Isnaini, dan Khairiah Elwardah yang berjudul "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukarami dan Kelurahan Betungan Kota Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam" Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif dari limbah ampas pabrik tahu, seperti kulit kedelai yang masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan campuran

pupuk organik. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran yang menyebabkan perubahan warna dan munculnya buih putih pada air sungai, serta timbulnya bau tidak sedap yang mengganggu masyarakat sekitar pabrik. (Nur Yunisyah, Desi Isnaini, dan Khairiah Elwardah, 2022)). Penelitian ini memiliki kesamaan topik, yaitu sama-sama membahas dampak limbah pabrik tahu terhadap lingkungan dan masyarakat, namun dengan fokus kajian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Tahu (Studi Kasus Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah)."* Untuk mengetahui Untuk Mengetahui bagaimana pengelolaan limbah industri tahu di Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dan Untuk Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengelolaan limbah industri tahu di Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah .

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti melakukan observasi langsung di lokasi untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti. (Abdul Fattha Nasution 2023) Penulis melakukan penelitian ini di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. (Adi Susilo, Jahja Endah Marendah & *et al*, 2022). Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Ismail Suardi Wekke, 2020). Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Eko Murdiyanto, 2020). Instrumen penelitian ini yaitu: manusia atau peneliti itu sendiri, adapapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu buku catatan, pulpen, dan juga handphone untuk merekam dan mendapatkan dokumentasi untuk penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. (M. Husnulloil, Risnita, & M. Syahrani Jailani, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan limbah industri tahu di Desa Kuo

Dalam kegiatan produksi tahu yang berlangsung di Desa Kuo, dihasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu masih memiliki nilai ekonomis karena dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya diolah menjadi produk makanan dan dijual kembali sebagai pakan ternak yang turut memberikan tambahan pendapatan bagi para produsen tahu. Sementara itu, limbah cair yang dihasilkan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, karena dinilai kurang memiliki manfaat langsung. Umumnya, limbah cair ini hanya dibuang ke

kolam penampungan dan sungai tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan limbah industri tahu adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan limbah padat (ampas tahu)

Limbah padat dari industri tahu berupa ampas tahu, yaitu sisa hasil penyaringan sari kedelai. Jika dikelola dengan baik, limbah ini memiliki nilai ekonomis dan manfaat lingkungan yang besar, terutama sebagai pakan ternak dan bahan baku olahan makanan. Adapun tahapan pengelolaan limbah padat atau ampas tahu adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan limbah padat

Tahap awal dalam pengelolaan limbah padat dimulai dari proses pengumpulan limbah langsung dari sumbernya. Pada industri tahu, limbah padat berupa ampas tahu dikumpulkan setelah proses ekstraksi sari kedelai, tepatnya pada tahap penyaringan. Pengumpulan ini dilakukan secara rutin setiap kali proses produksi berlangsung.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku usaha tahu di Desa Kuo, ampas tahu yang diperoleh setelah pemerasan sari. Pengelolaan limbah padat dimulai segera setelah proses pemerasan kedelai. Ampas tahu dikumpulkan secara manual menggunakan tangan atau alat sederhana dan dimasukkan ke dalam wadah seperti ember atau karung yang diletakkan dekat area produksi untuk memudahkan pemindahan. Proses ini dilakukan setiap hari agar area kerja tetap bersih dan ampas tetap segar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan baku tempe gembus. Pengelolaan awal ini penting untuk memastikan kualitas limbah padat yang akan diproses lebih lanjut.

b. Penyimpanan sementara

Ampas tahu disimpan sementara sebelum dimanfaatkan, untuk memastikan tidak cepat membusuk. limbah padat dikumpulkan di satu tempat, biasanya dalam wadah atau karung plastik, untuk diolah lebih lanjut atau didistribusikan kepada peternak.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku usaha tahu di Desa Kuo, ampas tahu yang diperoleh setelah pemerasan sari kedelai disimpan sementara dalam wadah bersih seperti baskom atau karung di tempat teduh untuk menjaga kualitas dan mencegah pembusukan. Penyimpanan ini dilakukan setiap hari sesuai dengan produksi dan kebutuhan, terutama untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Praktik ini menunjukkan upaya pelaku usaha menjaga kebersihan sekaligus memanfaatkan limbah padat secara ekonomis.

c. Pengelolaan dan pemanfaatan

Ampas tahu kemudian dimanfaatkan sebagai: Pakan ternak, khususnya ayam, karena mengandung protein nabati dan serat. Bahan baku tempe gembus, yaitu produk fermentasi ampas tahu yang bernilai ekonomis. Pengolahan ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar sebagai upaya pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan. Adapun manfaat dari Limbah padat berupa ampas tahu masih memiliki nilai ekonomis karena dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya diolah menjadi produk makanan dan dijual

kembali sebagai pakan ternak yang turut memberikan tambahan pendapatan bagi para produsen tahu.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa warga Desa Kuo memanfaatkan limbah padat tahu sebagai pakan ternak ayam dan bahan baku tempe gembus. Penggunaan ampas tahu membantu mengurangi biaya pakan, meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ayam, serta menjadi sumber penghasilan tambahan melalui penjualan tempe gembus. Meskipun pengelolaannya sederhana, limbah ini sudah dimanfaatkan secara optimal, mencerminkan prinsip keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

2. Tahapan pengelolaan limbah cair

Limbah cair yang dihasilkan dalam industri tahu berasal dari beberapa tahap proses produksi, seperti pencucian kedelai, perendaman, perebusan, dan pemisahan sari kedelai. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama pada air dan udara. Adapun tahapan pengelolaan limbah cair adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pengumpulan

Pada tahap ini, limbah cair yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi langsung dialirkan keluar dari ruang produksi melalui saluran pembuangan sederhana, seperti selokan atau parit kecil.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku usaha tahu di Desa Kuo, proses pengumpulan limbah cair dilakukan secara langsung tanpa penampungan khusus. Air bekas rebusan tahu yang dihasilkan setiap hari langsung dialirkan melalui selokan kecil atau pipa pembuangan yang mengarah ke sungai sekitar lokasi produksi. Tidak ada bak penampungan atau tempat penyaringan sebelum limbah dibuang. Ada juga yang mengalirkan limbah cair langsung ke kolam pembuangan terbuka tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena produksi yang berlangsung setiap hari membuat limbah cair terus mengalir, sehingga pelaku usaha memilih membuangnya langsung ke lingkungan sekitar.

b. Tahap Penampungan Sementara (Opsional)

Sebagian kecil pelaku industri menggunakan bak semen sebagai tempat penampungan sementara. Tujuannya adalah menampung air limbah sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Namun, fungsi penampungan ini hanya bersifat menahan aliran, tanpa proses pengolahan seperti aerasi atau filtrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar pelaku industri tahu di Desa Kuo tidak menggunakan tempat penampungan sementara. Limbah cair hasil dari proses produksi tahu langsung dialirkan melalui parit kecil dan dialirkan menggunakan pipa pembuangan kesungai kecil di sekitar lokasi industri.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku usaha tahu di Desa Kuo, proses pengumpulan limbah cair dilakukan secara langsung tanpa penampungan khusus. Air bekas rebusan tahu yang dihasilkan setiap hari langsung dialirkan melalui selokan kecil atau pipa pembuangan yang mengarah ke sungai sekitar lokasi produksi. Tidak ada bak penampungan atau tempat penyaringan sebelum limbah dibuang. Ada juga yang

mengalirkan limbah cair langsung ke kolam pembuangan terbuka tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena produksi yang berlangsung setiap hari membuat limbah cair terus mengalir, sehingga pelaku usaha memilih membuangnya langsung ke lingkungan sekitar.

c. Tahap Pembuangan

Sebagian kecil pelaku industri menggunakan bak semen sebagai tempat penampungan sementara. Tujuannya adalah menampung air limbah sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Namun, fungsi penampungan ini hanya bersifat menahan aliran, tanpa proses pengolahan seperti aerasi atau filtrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar pelaku industri tahu di Desa Kuo tidak menggunakan tempat penampungan sementara. Limbah cair hasil dari proses produksi tahu langsung dialirkan melalui parit kecil dan dialirkan menggunakan pipa pembuangan kesungai kecil di sekitar lokasi industri.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa karyawan industri tahu di Desa Kuo, dapat disimpulkan bahwa tahap penampungan limbah cair umumnya tidak dilakukan secara optimal. Sebagian besar pelaku usaha tidak menyediakan tempat penampungan khusus untuk limbah cair. Limbah cair biasanya langsung dialirkan menggunakan pipa ke sungai kecil di sekitar rumah tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh produksi yang berlangsung setiap hari sehingga air limbah terus mengalir dan penampungan dianggap akan cepat penuh. Ada juga yang hanya memastikan jalur pembuangan limbah tidak tersumbat agar aliran tetap lancar. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan kolam penampungan sederhana di belakang rumah, namun fungsi kolam ini lebih sebagai tempat pengumpul sementara tanpa pengolahan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan fasilitas dan pemahaman tentang pentingnya pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan.

d. Tahap Pemanfaatan Terbatas

Setelah melewati bak penampung (jika ada), limbah cair dibuang langsung ke selokan, parit, atau bahkan sungai kecil yang ada di sekitar lokasi produksi. Hal ini menyebabkan bau tidak sedap dan potensi pencemaran lingkungan sekitar. Tahap pembuangan secara langsung ini terjadi akibat keterbatasan pengetahuan pelaku industri tentang pengelolaan limbah dan minimnya fasilitas pengolahan. Kondisi ini berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi industri tahu.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku usaha tahu di Desa Kuo, limbah cair dari produksi belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah biasanya dibuang langsung ke sungai atau kolam tanpa pengolahan karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang pemanfaatan serta keterbatasan teknologi.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Kuo

Setiap kegiatan produksi secara umum akan menghasilkan limbah sebagai bagian dari proses yang tidak dapat dihindari. Limbah merupakan sisa dari aktivitas produksi yang keberadaannya sering kali tidak diharapkan oleh lingkungan karena dianggap tidak memiliki nilai guna yang signifikan. Dalam banyak kasus, limbah dibuang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Hal ini juga terjadi pada proses produksi tahu, di mana sebagian limbah masih dapat dimanfaatkan, sementara sebagian lainnya belum dimanfaatkan oleh produsen. Dalam usaha pembuatan tahu, limbah yang dihasilkan terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari proses penggilingan dan penyaringan bubur kedelai, sedangkan limbah cair merupakan hasil dari sisa air perebusan kedelai. Dalam Islam, upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lebih diutamakan daripada sekadar memperbaiki dampak buruk yang telah terjadi. Oleh sebab itu, limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi seharusnya dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang, guna mengurangi potensi dampak buruk yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S. Asy-Syu'ara /26:183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ع

Terjemahnya:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Asy-Syu'ara /26:183)

Dapat dipahami bahwa dalam menjalankan suatu usaha, manusia tidak dibenarkan untuk bertindak zalim dengan cara melanggar hak-hak orang lain. Selain itu, orientasi usaha tidak boleh semata-mata berfokus pada keuntungan pribadi, terutama apabila hal tersebut berpotensi merugikan pihak lain atau menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, dapat dikatakan bahwa dalam agama islam, menjaga kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha, khususnya usaha produksi tahu di Desa Kuo, para pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, seperti membuang limbah produksi secara sembarangan ke sungai yang berada di tengah-tengah masyarakat. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Sebaliknya, apabila limbah hasil produksi dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap alam maupun membahayakan manusia, maka kegiatan usaha tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip etika berbisnis Islam dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, praktik pembuangan limbah cair tahu ke sungai tanpa proses pengelolaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Tindakan tersebut mencemari air dan

merugikan masyarakat sekitar. Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah, diperlukan upaya pengelolaan limbah yang efektif. Pengelolaan limbah bertujuan untuk menekan dampak buruk dari sisa hasil produksi. Dalam konteks produksi tahu, limbah yang dihasilkan dapat dikelola melalui penerapan prinsip 3R, yaitu mengurangi limbah (Reduce), memanfaatkan kembali (Reuse), dan mendaur ulang (Recycle). Limbah padat berupa ampas tahu dapat diolah menjadi produk makanan seperti oncom, yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi produsen. Selain diolah menjadi oncom, ampas tahu juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti untuk ayam, sapi, kambing, dan bebek. Namun demikian, sebagian besar produsen tahu di Desa Kuo lebih memilih memanfaatkan ampas tahu sebagai pakan ternak dibandingkan mengolahnya menjadi oncom, karena proses produksi oncom memerlukan tambahan modal, tenaga kerja, serta waktu yang lebih banyak. Jadi lebih banyak produsen yang menjual limbah padatnya ke pembuat Tempe untuk di jadikan oncom (tempe gembus). Sedangkan untuk limbah cairnya belum sepenuhnya dikelola. Limbah cair yang dihasilkan dari produksi tahu kebanyakan langsung dibuang di kolam di penampungan dekat dengan rumah dan sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Dalam etika bisnis Islam, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas bisnis, yaitu *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dan *hablum minannas* (hubungan manusia dengan sesama). Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus berlandaskan pada etika serta kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur pelaksanaan aktivitas ekonomi seseorang agar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam konteks ini, setiap aktivitas bisnis seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika, mengingat etika menjadi fondasi utama dalam membangun perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk mengejar keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. (An Ras Try Astuti, 2022).

Etika bisnis menetapkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam menjalankan aktivitasnya, agar usaha yang dijalankan memperoleh keberkahan serta keridhaan dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, kejujuran serta tanggung jawab.

Prinsip tauhid mengajarkan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dalam konteks kegiatan bisnis, prinsip ini menuntut manusia untuk menyadari bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah milik Allah, dan manusia diperintahkan untuk mengelolanya dengan bijak demi kemakmuran (Muhammad Toriq Nurmadiansyah, 2021). Akan tetapi,

prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan limbah tahu di Desa Kuo. Untuk limbah padat, penerapannya sudah cukup sesuai dengan prinsip tauhid, karena limbah tersebut dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak dan diolah menjadi produk lain seperti oncom. Namun, untuk limbah cair, penerapannya masih belum memenuhi prinsip tauhid. Limbah cair hanya dibuang ke kolam penampungan dan sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu.

Prinsip keseimbangan atau keadilan berkaitan dengan penerapan sikap adil yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, di mana dalam menjalankan usahanya seseorang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga wajib memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar agar tidak dirugikan. (Trisna Wijaya Nine Haryanti, 2019). Dalam praktik pengelolaan limbah pada usaha tahu di Desa Kuo, dihasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat telah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, limbah cair masih dibuang begitu saja tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan usaha belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan.

Prinsip kehendak bebas mengandung makna bahwa manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai keinginannya, selama aktivitas tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan tetap berada dalam syari'at Islam. (Abristadevi Destiya Wati, & Suyud Arif, 2022). Dalam konteks ini, pengelolaan limbah tahu di Desa Kuo masih belum sejalan dengan prinsip kehendak bebas, produsen walau pun para produsen membuang limbah di sungai tapi areanya masih berdekatan dengan permukiman warga. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar akibat dampak yang ditimbulkan dari limbah tersebut.

Prinsip kejujuran mencakup aspek niat, perilaku, dan tindakan yang benar dalam seluruh proses bisnis, mulai dari transaksi hingga pengelolaan usaha, dengan tujuan utama mencegah terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengelolaan usaha tahu, seluruh prosedur dilaksanakan secara terstruktur dan menjaga standar kebersihan, mulai dari tahap penyajian bahan baku, proses pencucian, hingga tahap produksi tahu. Karyawan dan produsen menjalankan seluruh proses tersebut dengan konsisten dan alami, tanpa adanya rekayasa. Untuk pengelolaan air limbah hasil produksi, air tersebut langsung dialirkan ke kolam dan sungai khusus yang memang disediakan untuk menampung air bekas proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa produsen tahu di Desa Kuo dalam menjalankan proses produksinya telah menerapkan prinsip kejujuran, yakni dengan melaksanakan prosedur produksi secara optimal tanpa melakukan kecurangan atau tindakan tidak jujur.

Prinsip tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan tindakan manusia, sebab segala bentuk kebebasan dalam berbisnis harus disertai dengan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam konteks pengelolaan limbah tahu

di Desa Kuo, penerapan prinsip tanggung jawab ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya produsen yang tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang terdampak oleh limbah produksi. Seharusnya, setiap produsen wajib memberikan kompensasi sebagai wujud tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, pengelolaan limbah yang terjadi di Desa Kuo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakseimbangan serta kurangnya tanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Menurut etika bisnis Islam, pengelolaan limbah harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, tanpa adanya kecurangan, serta diiringi dengan tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Sebab, merusak lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya pada Q.S. Ar-Ruum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum/30:41)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan produksi tahu di Desa Kuo, masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Pada prinsip ketuhanan, misalnya, Allah SWT telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya, produsen tahu membuang limbah secara sembarangan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, dalam proses produksinya, pemilik usaha tahu sudah menerapkan prinsip kejujuran dengan menjalankan prosedur produksi secara baik tanpa melakukan kecurangan. Akan tetapi, prinsip keseimbangan belum sepenuhnya dijalankan, seperti dalam upaya mencari solusi atas pencemaran limbah tahu, misalnya dengan memanfaatkannya sebagai pupuk atau mengalihkan lokasi pembuangan limbah agar tidak berdekatan dengan permukiman warga. Selain itu, prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam juga belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku usaha tahu, mengingat belum adanya upaya untuk memastikan bahwa aktivitas usahanya tidak mengganggu kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat sekitar.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan limbah tahu di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, masih memerlukan banyak perhatian, terutama dalam

pengelolaan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu telah dikelola dengan cukup baik, melalui pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pemanfaatan sebagai pakan ternak atau bahan tempe gembus. Namun, untuk pengelolaan limbah cair masih belum dikelola dengan benar. Limbah cair yang dihasilkan umumnya hanya dibuang ke ke sungai dengan menggunakan pipa tanpa melalui proses penampungan maupun pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat dan alam sekitar.

2. Pengelolaan limbah tahu di Desa Kuo ditinjau dari Etika Bisnis Islam menunjukkan bahwa beberapa prinsip etika bisnis dalam Islam belum sepenuhnya diterapkan. Pada prinsip pertama, yaitu prinsip ketuhanan, belum dilaksanakan secara optimal, sebab dalam ajaran Islam, Allah melarang manusia untuk merusak lingkungan. Ketika produsen membuang limbah secara sembarangan, hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Sementara itu, dalam proses produksi, pemilik usaha tahu sudah menerapkan prinsip kejujuran, yakni melaksanakan prosedur produksi dengan baik tanpa melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur. Namun, dalam penerapan prinsip keseimbangan, pelaksanaannya masih belum optimal, misalnya dalam memberikan solusi terhadap pencemaran limbah tahu, seperti pemanfaatan limbah sebagai pupuk atau pengelolaan lokasi pembuangan yang jauh dari permukiman warga. Terkait dengan prinsip tanggung jawab, para pemilik usaha tahu juga belum sepenuhnya melaksanakannya, seperti dengan menyediakan solusi agar usaha mereka tidak mengganggu kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, A. R. T. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Parepare: CV. IAIN Parepare Nusantara Press.

Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi. Syariah*, 4(2).

Hikmah, S. F., Rahman, A., & (2019). Teknologi pengolahan limbah industri tahu sebagai upaya pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 53-71.

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Mandiri

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Nurmadiansyah, M. T. (2021). *Etika bisnis Islam: Konsep dan praktek*. Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka.

Putri, N. A. H. A., Indraswari, A., & et al (2022). Green Accounting: Analisis Penerapan Green Innovation Pada Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu di Kartasura. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(2), 196-214.

Samsudin, W., Selomo, M., & et al. (2018). Pengolahan limbah cair industri tahu menjadi pupuk organik cair dengan penambahan efektif mikroorganisme-4 (EM-4). *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 1(2).

Susilo, A., Marendah, J.E., & et al (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.

Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. *Jurnal At-Tijarah*, 1(1).

Wati, D., Arif, S., & Afristadevi. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141-154.

Wekke, I. S. (2020). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Adi Karya Mandiri.

Yulindasari, A., Saifuddin, & Zulmaizar, M. M. (2022). Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Tradisional Pekkabata Ditinjau dari Hukum Islam Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(2), 682.

Yunisyah, N., Isnaini, D., & Elwardah, K. (2022). Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukarumi dan Kelurahan Betungan Kota Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 3(3), 64-69.